



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 2 | Juli 2026 | Pages: 38-47

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 27 Juli 2026

Accepted: 27 Juli 2026

Published: 27 Juli 2026

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG

Ferlyano Sukma Prasetyo¹⁾, Faradila Eka Putri²⁾, Indah Novita Ayu Sari³⁾

^{1) 2)} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ferliyanosukma@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap warga negara dalam sengketa tata usaha negara melalui Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ASN dan Putusan Nomor 196 PK/TUN/2023 tentang sengketa sertifikat hak pakai. Penelitian bertujuan menganalisis tindakan pemerintah yang merugikan warga negara, keabsahan keputusan tata usaha negara, serta upaya hukum yang dapat ditempuh melalui PTUN. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua perkara mengandung cacat administratif, baik dari aspek kewenangan maupun prosedur. Dalam perkara PTDH ASN, keputusan diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan penuh. Sementara dalam sengketa pertanahan, penerbitan sertifikat dilakukan tanpa pemeriksaan data yang cermat. Penelitian ini menegaskan bahwa PTUN berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum dan mengawasi tindakan pemerintah agar sesuai dengan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Kata Kunci – Perlindungan Hukum, Sengketa Tata Usaha Negara, PTUN, Keputusan Tata Usaha Negara.

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia secara tegas menempatkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip dari negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus selalu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah memang diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi administrasi negara, tetapi kewenangan itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh hukum agar tidak menimbulkan tindakan yang merugikan warga negara[1]. Pembatasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat jalannya pemerintahan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil benar-benar diarahkan bagi kepentingan umum serta tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditentukan.

Dalam kerangka negara hukum, keberadaan lembaga peradilan yang berfungsi mengawasi tindakan pemerintah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ketatanegaraan. Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)[2]. PTUN hadir

sebagai sarana hukum bagi warga negara untuk menguji keabsahan keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dasar konstitusional keberadaan PTUN dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, termasuk lingkungan peradilan tata usaha negara. Melalui mekanisme inilah warga negara yang merasa dirugikan akibat tindakan administrasi pemerintahan memperoleh ruang yang sah untuk memperjuangkan hak-haknya secara hukum.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara berdasarkan dua jenis kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif[3]. Kompetensi absolut berkaitan dengan jenis perkara yang secara mutlak menjadi kewenangan PTUN dan tidak dapat diperiksa oleh lingkungan peradilan lain. Sementara itu, kompetensi relatif menentukan PTUN mana yang berwenang memeriksa perkara berdasarkan wilayah hukum tempat para pihak berada atau tempat keputusan tata usaha negara diterbitkan. Pembagian kompetensi tersebut penting untuk menjamin bahwa setiap sengketa diperiksa oleh lembaga yang tepat sehingga proses penyelesaian perkara dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu fungsi PTUN tidak hanya terbatas sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yuridis terhadap tindakan pemerintahan[4]. Setiap keputusan tata usaha negara yang diajukan sebagai objek sengketa akan diuji oleh hakim dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi. Hakim akan menilai apakah keputusan tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, apakah prosedur pembentukannya telah sesuai dengan ketentuan hukum, serta apakah substansi keputusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik[5]. Apabila ditemukan cacat dalam salah satu aspek tersebut, hakim dapat menyatakan keputusan itu batal atau tidak sah.

Penelitian ini mengkaji dua putusan yang memiliki karakter sengketa berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan pentingnya pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintahan. Putusan pertama adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG, sedangkan putusan kedua adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 PK/TUN/2023. Kedua putusan tersebut dipilih karena memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum dalam dua bidang administrasi yang berbeda, yaitu administrasi kepegawaian dan administrasi pertanahan.

Perkara pertama yang tertuang dalam Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG bermula dari diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 tentang penjatuan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat, Ir. Gatot Rachmanto, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon. Persoalan utama dalam perkara ini terletak pada fakta bahwa surat keputusan tersebut diterbitkan oleh Pelaksana Tugas Bupati, bukan oleh Bupati definitif. Penggugat berpendapat bahwa seorang Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengubah status kepegawaian seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, Penggugat juga mempersoalkan bahwa keputusan tersebut diterbitkan tanpa mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta dalam perkara pidana yang melatarbelakanginya, terutama terkait adanya tekanan dan ketidakseimbangan relasi kuasa antara bawahan dan atasan. Setelah memeriksa perkara tersebut, Majelis Hakim PTUN Bandung mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan bahwa surat keputusan tersebut tidak sah karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Hakim juga memerintahkan agar Bupati Cirebon definitif menerbitkan kembali keputusan serupa sesuai prosedur yang benar.

Perkara kedua yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 PK/TUN/2023 berkaitan dengan sengketa administrasi pertanahan mengenai penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00024/Desa Gunungwungkal atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati pada tanggal 5 Oktober 2020. Para Penggugat, yakni Endah Nur Qomari dan Diah Wulansari, mengajukan gugatan karena merasa memiliki hak yang lebih kuat atas tanah objek sengketa berdasarkan penguasaan yang telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun. Permasalahan utama dalam perkara ini terletak pada tidak dilakukannya penelitian data fisik dan data yuridis secara memadai oleh Tim Peneliti Tanah sebelum sertifikat diterbitkan[6]. Akibatnya, hak pihak lain yang lebih dahulu menguasai tanah tersebut tidak memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya. Cacat prosedural tersebut dinilai melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum yang merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Gugatan para Penggugat dikabulkan oleh PTUN Semarang, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Selanjutnya, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati ditolak oleh Mahkamah Agung karena tidak ditemukan kekhilafan hakim maupun kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya.

Meskipun berasal dari bidang administrasi yang berbeda, kedua perkara tersebut menunjukkan benang merah yang sama, yaitu bahwa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tanpa kewenangan yang sah, tanpa prosedur yang benar, atau tanpa kajian yang cermat terhadap fakta-fakta yang ada dapat menimbulkan kerugian nyata bagi warga negara[7]. Hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah bagaimana PTUN maupun Mahkamah Agung menjalankan mekanisme perlindungan hukum melalui pengujian terhadap aspek kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan, sekaligus menjadikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai tolok ukur dalam menilai keabsahan tindakan administrasi negara. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi warga negara dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran mengenai pentingnya kepatuhan pejabat administrasi negara terhadap batas-batas kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum. Dengan menganalisis kedua putusan tersebut, penelitian ini berupaya menunjukkan sejauh mana praktik peradilan tata usaha negara di Indonesia telah berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum yang menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap warga negara dalam sengketa tata usaha negara, khususnya melalui kajian terhadap Putusan PTUN Bandung Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 PK/TUN/2023 yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Aparatur Sipil Negara serta sengketa sertifikat hak pakai. Pendekatan normatif dipilih karena dinilai paling relevan dalam mengkaji persoalan hukum yang bertumpu pada norma, asas, dan doktrin hukum administrasi negara. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis secara kritis konstruksi hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam kedua putusan tersebut. Studi pustaka memiliki peran penting dalam memperkuat proses analisis dan interpretasi data karena memungkinkan penulis membandingkan temuan penelitian dengan berbagai doktrin, regulasi, maupun yurisprudensi yang telah berkembang sebelumnya[8]. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperoleh dasar argumentasi yang lebih kuat, tetapi juga dapat ditempatkan dalam konteks akademik yang lebih luas, terutama dalam diskursus hukum tata usaha negara di Indonesia.

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tiga tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu tahap pencarian data, seleksi data, dan analisis kritis terhadap putusan yang menjadi objek kajian. Pada tahap pencarian data, penulis mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara, perlindungan hukum warga negara, mekanisme PTDH ASN, serta persoalan hukum mengenai sertifikat hak pakai sebagai objek keputusan tata usaha negara. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta berbagai regulasi pertanahan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan putusan pengadilan, jurnal ilmiah di bidang hukum administrasi negara, buku-buku hukum administrasi, dan artikel dari media daring terpercaya yang membahas isu-isu terkait kedua perkara tersebut. Penggunaan beragam sumber dimaksudkan untuk memperoleh data yang komprehensif sekaligus meningkatkan validitas penelitian melalui penguatan informasi dari berbagai perspektif hukum.

Tahap berikutnya adalah seleksi data yang dilakukan secara sistematis guna memastikan bahwa seluruh sumber yang digunakan benar-benar relevan dan memiliki kualitas akademik yang memadai. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian materi terhadap fokus penelitian, tingkat kebaruan dan keotentikan informasi, serta keterkaitan substansi dengan persoalan PTDH ASN dan sengketa sertifikat hak pakai sebagaimana termuat dalam kedua putusan yang dianalisis. Sumber-sumber yang tidak memiliki relevansi langsung atau tidak memenuhi standar ilmiah dieliminasi pada tahap ini. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan bertumpu pada bahan hukum dan literatur yang representatif, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Setelah data terkumpul dan terseleksi, penelitian dilanjutkan pada tahap analisis kritis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Analisis dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu reduksi

data, kategorisasi data, dan interpretasi data. Reduksi data dilakukan dengan cara menyaring, memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum dan literatur agar pembahasan tetap terarah pada isu utama penelitian, yaitu perlindungan hukum warga negara, legalitas keputusan PTDH ASN, serta keabsahan sertifikat hak pakai dalam kedua putusan yang dikaji[9]. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar berkaitan langsung dengan objek penelitian sehingga pembahasan tidak melebar ke persoalan di luar fokus kajian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sengketa Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG dan Putusan Nomor 196 PK/TUN/2023

A. Tindakan Pemerintah yang Merugikan Rakyat

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sengketa tata usaha negara adalah perselisihan antara warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang timbul karena diterbitkannya keputusan administrasi pemerintahan. Sengketa ini biasanya muncul dari ketidakseimbangan antara kewenangan pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peran besar untuk mengawasi agar tindakan pemerintah tetap sesuai hukum dan tidak merugikan hak warga negara. Indroharto berpendapat bahwa sengketa administrasi lahir dari benturan kepentingan individu dengan kewenangan pemerintah, jadi setiap keputusan administrasi harus bisa diuji legalitasnya lewat peradilan administrasi[4].

Pada Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG, sengketa timbul karena Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Ir. Gatot Rachmanto sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Keputusan itu dikeluarkan Plt. Bupati Cirebon berdasarkan putusan pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Secara aturan, Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengharuskan pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipidana tindak pidana jabatan. Akan tetapi, masalah pokok pada perkara ini bukan pada alasan hukumannya, melainkan kewenangan pejabat yang mengeluarkan keputusan itu.

Penggugat menganggap Plt. Bupati tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan keputusan penting yang dapat mengubah status kepegawaian ASN, hal ini karena bertentangan dengan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Keputusan tersebut dianggap tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), terutama asas kecermatan dan kepastian hukum. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan unsur fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara. Suatu keputusan dapat dianggap cacat hukum apabila diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan, meskipun substansi keputusannya secara hukum dapat dibenarkan[10]. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut tidak sah dan memerintahkan agar keputusan diterbitkan kembali oleh Bupati definitif melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim membedakan secara tegas antara persoalan substansi dan prosedur dalam keputusan administrasi negara. Pengadilan tidak membatalkan alasan pemberhentian ASN yang menjadi dasar penerbitan keputusan, melainkan menilai bahwa prosedur penerbitannya serta kewenangan pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku[11]. Pertimbangan ini menegaskan bahwa dalam negara hukum, penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara harus tetap dilaksanakan melalui mekanisme administrasi yang sah dan sesuai prosedur, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pegawai.

Pemberhentian tidak dengan hormat mengakibatkan hilangnya status sebagai aparatur sipil negara beserta hak-hak yang melekat di dalamnya, seperti gaji, tunjangan, dan hak pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, keputusan administrasi yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang dapat menimbulkan akibat hukum yang luas terhadap kehidupan seseorang. Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa hubungan antara aparatur sipil negara dan pemerintah merupakan hubungan hukum publik yang tidak dapat diputus secara sepihak tanpa prosedur yang sah, karena berkaitan langsung dengan hak administratif pegawai[12].

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 196 PK/TUN/2023, sengketa timbul akibat penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00024/Desa Gunungwungkal oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal. Para penggugat berpendapat bahwa penerbitan sertifikat tersebut

dilakukan tanpa penelitian yang cermat terhadap data fisik maupun data yuridis tanah, padahal mereka telah menguasai tanah tersebut selama bertahun-tahun. Dalam hukum pertanahan, sertifikat hak atas tanah merupakan keputusan administrasi negara yang menimbulkan akibat hukum berupa pengakuan dan kepastian atas hak kepemilikan tanah.

Majelis hakim menilai bahwa Tim Peneliti Tanah tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik maupun riwayat penguasaan tanah. Tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 196 PK/TUN/2023 menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan menegaskan bahwa penerbitan sertifikat tersebut mengandung cacat prosedural.

Perkara tersebut menunjukkan bahwa kelalaian administrasi dalam penerbitan sertifikat tanah dapat menghilangkan kepastian hukum masyarakat atas tanah yang telah mereka kuasai. Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa lemahnya verifikasi data pertanahan sering menjadi penyebab utama sengketa agraria karena proses administrasi dilakukan tanpa kehati-hatian dan objektivitas yang memadai[13]. Dengan demikian, asas kecermatan tidak hanya dipahami sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai kewajiban pejabat pemerintahan untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jika dianalisis berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kedua objek sengketa tersebut memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena diterbitkan oleh pejabat administrasi negara, bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dituju. Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat secara langsung mengakhiri hubungan kepegawaian penggugat dengan pemerintah daerah, sedangkan sertifikat hak pakai menimbulkan akibat hukum terhadap status penguasaan tanah. Oleh sebab itu, kedua keputusan tersebut dapat diuji melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari kedua perkara tersebut terlihat bahwa tindakan administrasi pemerintah yang dilakukan tanpa kecermatan dapat menimbulkan kerugian besar bagi warga negara. Dalam perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, kesalahan terletak pada aspek kewenangan pejabat yang menerbitkan keputusan, sedangkan dalam perkara pertanahan, kesalahan terjadi pada proses pemeriksaan data sebelum sertifikat diterbitkan. Meskipun objek sengketa berbeda, keduanya sama-sama menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam kedua perkara tersebut menunjukkan fungsi peradilan administrasi sebagai sarana perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Dalam negara hukum, pemerintah tidak hanya wajib bertindak berdasarkan kewenangan yang dimiliki, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap keputusan administrasi diterbitkan secara adil, hati-hati, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sjachran Basah menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap tindakan administrasi negara merupakan bagian penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Dengan demikian, kedua putusan tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan administrasi yang merugikan warga negara tetap dapat diuji dan dikoreksi melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara[14].

B. Analisis Kedudukan Keputusan Pejabat sebagai Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara merupakan perselisihan hukum yang timbul akibat adanya keputusan atau tindakan administrasi pemerintah yang dianggap merugikan hak dan kepentingan warga negara. Sengketa ini lahir dari penggunaan kewenangan publik oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi administrasi negara. Oleh karena itu, hubungan hukum dalam sengketa TUN tidak bersifat keperdataan, melainkan hubungan hukum publik yang menempatkan pemerintah sebagai pemegang kewenangan dan masyarakat sebagai pihak yang menerima akibat hukum dari tindakan tersebut. Ridwan HR menjelaskan bahwa hukum administrasi negara pada dasarnya bertujuan membatasi penggunaan kewenangan pemerintah agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara[15]. Sejalan dengan itu, S.F. Marbun juga menegaskan bahwa sengketa administrasi negara muncul ketika tindakan pejabat pemerintahan menimbulkan kerugian hukum bagi masyarakat sehingga diperlukan mekanisme pengawasan melalui peradilan administrasi[2].

Secara normatif, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mendefinisikan sengketa TUN sebagai sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari rumusan tersebut terlihat bahwa unsur utama sengketa TUN terletak pada adanya KTUN yang menimbulkan kerugian hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. KTUN sendiri menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Keempat unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai KTUN.

Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG berkaitan dengan sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap seorang ASN. Sengketa ini muncul akibat diterbitkannya Surat Keputusan PTDH yang dianggap merugikan hak kepegawaian Penggugat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, SK PTDH tersebut memenuhi unsur sebagai KTUN karena diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum secara langsung. SK PTDH bersifat konkret karena objek yang diputuskan jelas, yaitu pemberhentian seorang ASN tertentu dari status kepegawaianya. Keputusan tersebut juga bersifat individual karena ditujukan kepada subjek hukum tertentu, bukan berlaku umum bagi seluruh ASN.

Dalam perkara ini, persoalan utama tidak hanya berkaitan dengan substansi pemberhentian, tetapi juga menyangkut legalitas kewenangan pejabat yang menerbitkan keputusan. Penggugat menilai bahwa Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati tidak berwenang menerbitkan keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status kepegawaian ASN. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang membatasi kewenangan Plt. kepala daerah untuk mengambil keputusan strategis. Jika dianalisis dari perspektif hukum administrasi negara, keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang mengandung cacat kewenangan (*onbevoegdheid*). Cacat tersebut merupakan pelanggaran serius karena kewenangan merupakan dasar utama keabsahan tindakan pemerintahan. Selain persoalan kewenangan, perkara ini juga berkaitan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Dalam Putusan Nomor 196 PK/TUN/2023, objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Sertifikat hak atas tanah pada dasarnya merupakan produk administrasi negara yang memenuhi unsur sebagai KTUN karena diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, berbentuk penetapan tertulis, bersifat konkret terhadap bidang tanah tertentu, individual kepada pemegang hak tertentu, final, dan menimbulkan akibat hukum berupa pengakuan hak atas tanah^[13]. Sengketa dalam perkara ini tidak berkaitan dengan kepemilikan tanah secara perdata, melainkan menyangkut keabsahan prosedur administrasi dalam penerbitan sertifikat. Para Penggugat menilai bahwa pejabat pertanahan tidak melakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis secara cermat sebelum menerbitkan sertifikat. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mewajibkan adanya penelitian dan verifikasi terhadap data tanah sebelum sertifikat diterbitkan.

Ketidacermatan tersebut menunjukkan adanya cacat prosedur dalam penerbitan KTUN. Dalam hukum administrasi negara, cacat prosedur terjadi apabila suatu keputusan diterbitkan tanpa memenuhi tahapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain cacat prosedur, penerbitan sertifikat juga dapat mengandung cacat substansi apabila data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Akibatnya, keputusan administrasi tersebut kehilangan dasar legalitasnya dan dapat dibatalkan melalui PTUN. Perkara ini menunjukkan bahwa tindakan administrasi di bidang pertanahan harus dilakukan secara hati-hati karena sertifikat tanah memiliki akibat hukum yang besar terhadap kepastian hak masyarakat. Kesalahan administrasi dalam penerbitan sertifikat tidak hanya menimbulkan sengketa hukum, tetapi juga dapat menghilangkan perlindungan hukum terhadap pihak yang menguasai tanah secara sah.

Kedua putusan tersebut memperlihatkan pentingnya fungsi PTUN sebagai lembaga pengawas tindakan pemerintahan. PTUN tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan administrasi diterbitkan sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Melalui mekanisme pengujian tersebut, PTUN berperan menjaga agar penggunaan kewenangan publik tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi warga negara dalam hukum administrasi negara semakin berkembang. Warga negara yang dirugikan akibat tindakan pemerintah memiliki ruang hukum untuk menggugat keputusan administrasi yang dianggap melanggar hukum. Dalam perkara PTDH ASN, perlindungan hukum diberikan terhadap hak kepegawaian ASN, sedangkan dalam perkara sertifikat hak pakai perlindungan diberikan terhadap hak masyarakat atas tanah.

3.2 Upaya Hukum dan Keabsahan Tindakan Government

A. Upaya Hukum dalam Menanggapi Permasalahan

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) membawa konsekuensi yuridis bahwa setiap tindakan penguasa harus senantiasa berdasarkan pada asas legalitas dan pengakuan terhadap hak asasi manusia[16]. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan hukum bagi warga negara merupakan elemen fundamental yang diwujudkan melalui mekanisme *due process of law*, yakni proses hukum yang adil dan benar. Perlindungan hukum ini terbagi dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui prosedur perizinan dan pengawasan, serta perlindungan hukum represif yang berfungsi menyelesaikan sengketa setelah lahirnya keputusan atau tindakan pemerintah yang merugikan. Dalam konteks ini, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hadir sebagai instrumen perlindungan represif yang mengemban fungsi mengontrol penggunaan wewenang oleh pemerintah (*judicial control*) guna memastikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak melanggar hak-hak subjektif warga negara.

Dalam dinamika kepegawaian, perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) secara tegas diatur melalui mekanisme upaya administratif. Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat, termasuk ASN, wajib menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada pejabat yang bersangkutan atau banding administratif kepada atasan pejabat atau lembaga khusus. Sebagaimana tercermin dalam analisis terhadap Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG, ASN yang merasa dirugikan oleh keputusan PTDH harus terlebih dahulu membawa sengketa ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN/BAPEK) sebagai bentuk banding administratif. Hal ini selaras dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa sengketa jika seluruh upaya administratif telah dilakukan (*exhaustion of remedies*).

Apabila upaya administratif tidak membuahkan hasil, warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Dasar gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN mencakup adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Dalam perkara PTDH ASN, Penggugat lazimnya memohon pembatalan KTUN disertai permintaan rehabilitasi hak, yang mencakup pemulihan harkat, martabat, kedudukan, serta hak-hak kepegawaian lainnya. Pengadilan dalam fungsinya memberikan perlindungan hukum, dapat menjatuhkan putusan berupa pembatalan keputusan dan perintah pencabutan KTUN. Langkah ini merupakan koreksi nyata terhadap cacat kewenangan atau cacat prosedur yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, guna mengembalikan keadaan hukum Penggugat ke posisi semula (*restitutio in integrum*).

Selanjutnya, dalam lingkup sengketa agraria, khususnya mengenai Sertifikat Hak Pakai, upaya hukum yang tersedia juga mengikuti alur yang berjenjang. Sebagaimana yang dianalisis dalam Putusan Nomor 196 PK/TUN/2023, sengketa keabsahan sertifikat seringkali bersinggungan dengan aspek kepastian hukum tanah. Warga negara dapat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat di PTUN apabila dinilai terdapat kekeliruan dalam proses penerbitannya, seperti adanya tumpang tindih lahan atau prosedur pendaftaran yang cacat hukum. Upaya hukum dalam sengketa ini bersifat berjenjang, mulai dari pemeriksaan di tingkat pertama pada PTUN, tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Perlindungan terhadap hak atas tanah merupakan perwujudan jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dalam sengketa Sertifikat Hak Pakai, PTUN berperan memberikan kepastian hukum administrasi pertanahan dengan menguji apakah penerbitan sertifikat tersebut telah memenuhi syarat sahnyanya keputusan, yakni syarat kewenangan, prosedur, dan substansi. Adanya mekanisme Peninjauan Kembali, seperti pada Putusan 196 PK/TUN/2023, menunjukkan bahwa negara menyediakan ruang koreksi maksimal apabila ditemukan bukti baru (*novum*) atau kekhilafan hakim yang nyata, demi tegaknya keadilan substantif bagi pemegang hak yang sah.

Menganalisis efektivitas upaya hukum dalam kedua putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme PTUN cukup efektif dalam mengontrol tindakan pemerintah, namun tetap menghadapi hambatan administratif. Hambatan tersebut seringkali muncul dari kompleksitas birokrasi dalam eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Meskipun demikian, kedudukan hakim PTUN tetap krusial sebagai penyeimbang kekuasaan. Hakim tidak hanya melihat sengketa dari kacamata legalitas

formal, tetapi juga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk melindungi kepentingan warga negara dari tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) [17]. Keberadaan putusan-putusan tersebut mempertegas bahwa setiap tindakan administrasi negara, baik dalam hal pemecatan ASN maupun penerbitan sertifikat tanah, harus senantiasa tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas hukum.

B. Analisis Keabsahan Tindakan Pemerintah

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa keputusan pemerintahan harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan memiliki substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Selain itu, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga menentukan bahwa keputusan dapat dibatalkan apabila mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, dan/atau cacat substansi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum administrasi negara tidak memberikan ruang bagi pejabat pemerintahan untuk bertindak di luar batas kewenangannya ataupun mengabaikan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keabsahan suatu KTUN harus dipahami sebagai satu kesatuan antara kewenangan, prosedur, dan substansi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG, persoalan yang paling menonjol terletak pada aspek kewenangan pejabat yang menerbitkan keputusan PTDH ASN. Secara normatif, pemberhentian ASN yang telah dipidana karena tindak pidana jabatan memang memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, persoalan hukum dalam perkara tersebut muncul karena keputusan diterbitkan oleh Pelaksana Tugas kepala daerah yang memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil kebijakan strategis di bidang kepegawaian. Dalam konteks hukum administrasi, pejabat pelaksana tugas pada prinsipnya hanya menjalankan fungsi administratif sementara dan tidak dapat disamakan dengan pejabat definitif yang memperoleh kewenangan penuh berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut S.F. Marbun, kewenangan merupakan unsur yang paling mendasar dalam setiap tindakan pemerintahan karena tanpa dasar kewenangan yang sah, keputusan administrasi kehilangan legitimasi hukumnya [2]. Oleh sebab itu, tindakan pejabat yang melampaui batas kewenangan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan asas legalitas. Dalam perkara PTDH ASN tersebut, Majelis Hakim PTUN Bandung pada akhirnya tidak mempersoalkan substansi pemberhentian ASN sebagai bentuk penegakan disiplin, melainkan menilai bahwa proses penerbitan keputusan dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan penuh. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan administrasi tidak hanya menilai benar atau salahnya isi keputusan, tetapi juga menguji legalitas kewenangan pejabat yang mengeluarkannya.

Selain aspek kewenangan, tindakan pemerintahan dalam perkara tersebut juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam administrasi negara. Dalam praktik pemerintahan, setiap pejabat seharusnya memastikan terlebih dahulu apakah tindakan yang akan dilakukan telah sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Ketidakcermatan dalam memahami batas kewenangan dapat menyebabkan keputusan yang diterbitkan justru menimbulkan sengketa hukum dan merugikan pihak yang terkena keputusan tersebut. Oleh karena itu, asas kecermatan menjadi penting dalam setiap proses pengambilan keputusan administrasi agar pejabat tidak bertindak melampaui kewenangan yang dimilikinya.

Berbeda dengan perkara PTDH ASN, Putusan Nomor 196 PK/TUN/2023 memperlihatkan persoalan keabsahan keputusan administrasi dari sisi prosedur dan ketelitian administrasi pertanahan. Sengketa ini berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai oleh Kantor Pertanahan yang dianggap tidak didasarkan pada pemeriksaan data fisik dan data yuridis secara menyeluruh. Dalam hukum pertanahan, penerbitan sertifikat hak atas tanah bukan hanya persoalan administratif biasa, tetapi berkaitan langsung dengan perlindungan hak keperdataan masyarakat atas tanah. Oleh sebab itu, setiap proses penerbitan sertifikat harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan tumpang tindih hak maupun konflik pertanahan di kemudian hari.

Menurut Boedi Harsono, tujuan utama pendaftaran tanah adalah memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Akan tetapi, kepastian hukum tersebut hanya dapat tercapai apabila proses administrasi pertanahan dilakukan secara benar dan berdasarkan data yang valid (Harsono, 2007). Dalam perkara ini, penerbitan sertifikat dinilai tidak memenuhi prinsip kecermatan karena masih terdapat pihak lain yang menguasai tanah dan memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi pertanahan belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan penelitian yang menyeluruh terhadap keadaan faktual maupun status hukum tanah yang bersangkutan.

Penulis berpendapat bahwa tindakan administrasi pertanahan dalam perkara tersebut menunjukkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh pejabat pertanahan. Padahal, dalam hukum administrasi negara setiap keputusan yang diterbitkan harus didasarkan pada data dan informasi yang lengkap agar tidak merugikan masyarakat. Ketika pejabat pemerintahan menerbitkan keputusan tanpa pemeriksaan yang memadai, maka keputusan tersebut berpotensi mengandung cacat administratif. Dalam konteks sengketa pertanahan, kelalaian administratif seperti ini dapat menimbulkan akibat hukum yang luas karena menyangkut hak masyarakat atas tanah yang memiliki nilai sosial dan ekonomi tinggi.

Selain itu, kedua perkara tersebut juga memperlihatkan pentingnya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam setiap tindakan administrasi negara. Asas kepastian hukum menghendaki agar keputusan pemerintah memberikan kejelasan terhadap status hukum masyarakat, sedangkan asas kecermatan mewajibkan pejabat melakukan pemeriksaan secara teliti sebelum menerbitkan keputusan. Dalam perkara PTDH ASN, ketidakjelasan kewenangan pejabat yang menerbitkan keputusan menimbulkan persoalan terhadap legalitas keputusan tersebut. Sementara dalam perkara sertifikat hak pakai, kurang cermatnya pemeriksaan administrasi pertanahan menyebabkan timbulnya sengketa mengenai hak atas tanah. Dengan demikian, pelanggaran terhadap AUPB tidak hanya berdampak pada cacat administratif suatu keputusan, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Jazim Hamidi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berfungsi sebagai pedoman etik sekaligus pedoman yuridis bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan AUPB dapat dijadikan dasar pengujian di PTUN. Dalam kedua putusan yang dianalisis, hakim menggunakan prinsip-prinsip tersebut untuk menilai apakah tindakan pemerintah telah sesuai dengan standar pemerintahan yang baik dan tidak merugikan hak warga negara. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa kedua putusan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara dalam hukum administrasi negara tidak hanya dilakukan melalui pembatalan keputusan pemerintah, tetapi juga melalui pengujian terhadap cara pemerintah menggunakan kewenangannya[18].

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sengketa tata usaha negara pada Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG dan Putusan Nomor 196 PK/TUN/2023 menunjukkan bahwa tindakan pemerintah yang tidak dilakukan secara cermat dan sesuai kewenangan dapat menimbulkan kerugian nyata bagi warga negara. Dalam perkara PTDH ASN, permasalahan utama bukan terletak pada alasan pemberhentiannya, melainkan pada pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut. Sementara dalam perkara sertifikat hak pakai, persoalan muncul karena kurang telitnya pemeriksaan data fisik dan data yuridis tanah sebelum sertifikat diterbitkan. Kedua perkara tersebut memperlihatkan bahwa suatu keputusan administrasi negara tidak cukup hanya memiliki tujuan yang benar, tetapi juga harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan melalui prosedur yang sesuai hukum.

Selain itu, kedua putusan tersebut menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan dapat dinilai cacat administratif dan berpotensi dibatalkan melalui PTUN. Dalam perkara PTDH ASN, cacat terletak pada aspek kewenangan karena keputusan diterbitkan oleh Pelaksana Tugas kepala daerah yang memiliki keterbatasan wewenang. Sedangkan dalam perkara sertifikat hak pakai, cacat terjadi pada aspek prosedur dan kecermatan administrasi pertanahan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara tidak hanya menilai isi keputusan, tetapi juga menilai cara pemerintah menggunakan kewenangannya.

Keberadaan PTUN dalam kedua perkara tersebut menunjukkan fungsi penting peradilan administrasi sebagai pengawas tindakan pemerintahan sekaligus sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. PTUN tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip kepastian hukum, kecermatan, dan keadilan. Melalui mekanisme pengujian terhadap KTUN, warga negara diberikan ruang untuk mempertahankan haknya ketika dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintah. Dengan demikian, PTUN memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam negara hukum.

Penulis berpendapat bahwa kedua putusan tersebut memberikan pelajaran penting bahwa setiap tindakan administrasi negara harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pemerintah tidak hanya dituntut menjalankan kewenangan untuk mencapai tujuan administrasi, tetapi juga wajib memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara benar dan menghormati hak-hak warga negara. Oleh karena itu, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik perlu diperkuat dalam setiap tindakan pemerintahan agar tercipta administrasi negara yang lebih akuntabel, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

V. REFERENSI

- [1] Philipus, M., Hadjon, P. M., et al. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Peradaban.
- [2] Marbun, S. F. (2011). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Liberty.
- [3] Tjandra, W. R. (n.d.). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- [4] Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- [5] Ridwan, H. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada.
- [6] Santoso, U. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Kencana.
- [7] Manan, B. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press.
- [8] Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- [9] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [10] Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- [11] Thoha, M. (2010). *Manajemen kepegawaian sipil di Indonesia*. Kencana.
- [12] Mahfud, M. (1988). *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Liberty.
- [13] Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Kompas.
- [14] Basah, S. (1992). *Perlindungan hukum terhadap sikap-tindak administrasi negara*. Alumni.
- [15] HR, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- [16] Philipus, M., Hadjon, P. M., et al. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Peradaban.
- [17] “Kumara, I. M. C. G., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2021). Kepastian hukum pemegang hak atas tanah dalam sistem Hukum pertanahan di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 560–563.”.
- [18] Hamidi, J. (1999). *Penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak (AAUPPL) di lingkungan peradilan administrasi Indonesia: upaya menuju “clean and stable government”*. Citra Aditya Bakti.